

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN UPAH
WARTAWAN MEDIA MASSA *ONLINE* DI BANJARMASIN**



Diajukan oleh

WANDA NURAZIZAH

NIM. 1910211220186

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PERLINDUNGAN UPAH
WARTAWAN MEDIA MASSA *ONLINE* DI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA MASSA
ONLINE DI BANJARMASIN**


Diajukan oleh

**WANDA NURAZIZAH
NIM. 1910211220186**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 10 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1002**


**H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600321 198703 1009**

Diketahui
Banjarmasin 31 Mei 2023
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA MASSA *ONLINE* DI
BANJARMASIN**

Diajukan oleh


**WANDA NURAZIZAH
NIM. 1910211220186**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1002**


**H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600321 198703 1009**

Diketahui
Banjarmasin 22 Juni 2023
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA MASSA *ONLINE* DI
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

WANDA NURAZIZAH
NIM. 1910211220186

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 370/UN8.1/II/SP/2023

Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat 16 Juni 2023
denga susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

2. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.


3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 807/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 15 Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Nurazizah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220186
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 2 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

(PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA MASSA *ONLINE* DI BANJARMASIN)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Wanda Nurazizah
NIM. 1910211220186

RINGKASAN

Wanda Nurazizah. Mei 2023. **PERLINDUNGAN UPAH WARTAWAN MEDIA MASSA ONLINE DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Mahyuni, S.H., M.H.

Upah pekerja/buruh telah menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan. Pro dan kontrak muncul semenjak Undang-Undang tentang Cipta Kerja disusun, hingga baru-baru ini telah disahkan menjadi UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Semestinya undang-undang ini hadir untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, peningkatan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pekerja. Namun kenyataannya, banyak wartawan berstatus non-karyawan atau pekerja tidak tetap di Banjarmasin melakukan pekerjaan yang berisiko dan tidak mendapat perlindungan. Berdasarkan penentuan upah oleh pemerintah itu, Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ada juga beberapa peraturan yang mengatur mengenai beberapa jenis perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau PKWT bagi pekerja *freelance*. Namun hak-hak pekerja/buruh di dalamnya hanya pada pekerja/buruh tetap bukan pada pekerja wartawan yang kerap disebut pekerja harian lepas. Masalah ini disebabkan oleh ketidakjelasan penggunaan acuan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota, di mana pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan secara tidak langsung saling berlawanan. Yang menjadikan kelemahan dari aturan ini ialah perusahaan dapat memilih menggunakan ketentuan UMP sebagai acuan pengupahan untuk pekerjaanya baik dengan masa kerja kurang dari satu tahun maupun lebih dari satu tahun. Hal ini membuat kedudukan yang tidak seimbang akan membawa konsekuensi, seperti masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis yang disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui sistem penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian adalah *Reform Oriented Research* artinya penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan atas peraturan mana pun yang dibutuhkan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Pekerjaan wartawan yang bertugas mencari informasi tentang suatu peristiwa tidak dapat disamakan dengan pekerjaan para pekerja/buruh pabrik atau kantor. Pekerja/buruh pabrik atau kantor memiliki aktivitas kerja yang jelas dalam hitungan jam kerja. Berbeda dengan wartawan yang sering kali tidak ada kejelasan waktu kapan mereka mulai bekerja mencari informasi berita. Selama wartawan tidak menemukan peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan sebagai bahan berita, seolah-olah wartawan tidak bekerja karena mereka hanya berdiam diri dan menunggu informasi tentang suatu kejadian untuk kemudian diliput menjadi berita. Kondisi ini tentu membingungkan jika ditinjau dari koridor hukum perundang-undangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: **Pertama** sistem penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Aturan yang dimaksud itu dalam hal penentuan upah pekerjanya, seperti memberikan upah kepada wartawan hanya melihat dari kemampuan perusahaannya saja, tidak mengikuti ketentuan upah standar yang diberikan pemerintah, bahkan perusahaan enggan mempekerjakan wartawan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dan tidak mendiskusikan penentuan upah dengan wartawan sehingga berdampak kepada wartawan karena tidak bisa menuntut pelaksanaan hak dan kewajibannya. **Kedua** perlindungan hukum terhadap penentuan upah pekerja wartawan di perusahaan media massa *online* di Banjarmasin hingga hari ini masih belum tegas memberikan sistem kerja yang sesuai dengan hak dan kewajiban dari pekerja. Unsur memenuhi kebutuhan yang layak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dirasa belum sepenuhnya menjadi acuan dari pembuatan aturan mengenai pengupahan di hukum Indonesia. Di sisi lain perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja juga dilindungi oleh perusahaan media massa, namun hingga saat ini tidak ada dasar mengenai aturan untuk pekerja wartawan dalam menuntut haknya.

Wanda Nurazizah. Mei 2023. **PERLINDUGAN UPAH WARTAWAN MEDIA ONLINE DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Mahyuni, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui sistem penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu maupun hukum tercatat dengan tujuan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: **Pertama** sistem penentuan upah wartawan media massa *online* di Banjarmasin belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Aturan yang dimaksud itu nyatanya justru melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja wartawan, sehingga tak sedikit membuat perusahaan memanfaatkan kelemahan aturan itu dalam hal penentuan upah pekerjanya, seperti memberikan upah kepada wartawan hanya melihat dari kemampuan perusahaannya saja, tidak mengikuti ketentuan upah standar yang diberikan pemerintah, bahkan perusahaan enggan mempekerjakan wartawan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dan tidak mendiskusikan penentuan upah dengan wartawan sehingga berdampak kepada wartawan karena tidak bisa menuntut pelaksanaan hak dan kewajibannya. **Kedua** perlindungan hukum terhadap penentuan upah pekerja wartawan di perusahaan media massa *online* di Banjarmasin hingga hari ini masih belum tegas memberikan sistem kerja yang sesuai dengan hak dan kewajiban dari pekerja. Unsur memenuhi kebutuhan yang layak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dirasa belum sepenuhnya menjadi acuan dari pembuatan aturan mengenai pengupahan di hukum Indonesia. Di sisi lain perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja juga dilindungi oleh perusahaan media massa, namun hingga saat ini tidak ada dasar mengenai aturaan untuk pekerja wartawan dalam menuntut haknya.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Upah, Wartawan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta berkat ridho dan rahmat serta petunjuk-Nya jua lah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUGAN UPAH WARTAWAN MEDIA *ONLINE* DI BANJARMASIN“** ini. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal isi, substansi materi pembahasan, bahasa, maupun struktur penulisan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan kolektif sangat diharapkan demi perbaikan kualitas skripsi ini dan peningkatan khasanah keilmuan kedepan.

Selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan tugas akhir, yaitu berupa penulisan skripsi ini, penulis begitu banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Karenanya dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk yang tercinta ayahanda Zaprany dan ibunda Ratna Budiarti yang tak pernah berhenti memberikan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis, serta adik penulis Hana dan Thariq yang memberikan semangat dan hiburan bagi penulis, serta tak lupa untuk Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali yang menjadi penyemangat bagi penulis;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenalkan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji;

4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Akademik dan selaku Pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktu, memberikan ilmu, arahan dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis serta tuntunan untuk selalu menjaga idealisme dan moralitas kedepan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penulis;
9. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Kawan-kawan seperjuangan Maulida Putri, Sofa Firdausa, Gusti Natasia, dan Olga Saputri yang telah memberikan banyak waktunya untuk terys menghibur dan juga menyemangati penulis;
11. Seluruh kawan-kawan Program Kekhususan Perdata 2019 yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis;
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya dan tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Sepenuhnya penulis menyadari segala budi kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis, karenanya penulis

hanya bisa berdoa semoga Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang membalas dengan rahmat dan kasih sayang-Nya di sepanjang kehidupan didunia dan akhirat.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dapat mengambil manfaat dari hasil penulisan skripsi ini. Juga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Mei 2023



Wanda Nurazizah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Upah.....	17
B. Tinjauan Umum Wartawan.....	21
C. Tinjauan Umum Media Massa.....	26
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	27
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Sistem Penentuan Upah Wartawan Media Massa <i>Online</i> Di Banjarmasin.....	35
B. Perlindungan Hukum Tentang Penentuan Upah Wartawan Media Massa <i>Online</i> Di Banjarmasin.....	45
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	35
Tabel 1.2	36



